



PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Oleh karena itu Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
    - a. Kepala Dinas;



- b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Jalan, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Jalan;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Jalan;
    - 3. Seksi Pemanfaatan Jalan.
  - d. Bidang Jembatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Jembatan;
    - 3. Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Pelengkap.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    - 1. Seksi Bangunan Gedung;
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
    - 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi dan Pengawasan.
  - f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
    - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - g. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Bina Manfaat dan Konservasi.
  - h. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Cipta Karya.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.




- b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Bidang Jalan, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Jalan;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Jalan;
    - 3. Seksi Pemanfaatan Jalan.
  - d. Bidang Jembatan, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap;
    - 2. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Jembatan;
    - 3. Seksi Pembangunan dan Pengawasan Bangunan Pelengkap.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    - 1. Seksi Bangunan Gedung;
    - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
    - 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi dan Pengawasan.
  - f. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
    - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - g. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Bina Manfaat dan Konservasi.
  - h. Bidang Pemeliharaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Cipta Karya.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 17, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
  1. Seksi Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  2. Seksi Pemasaran dan Kemitraan UMKM;
  3. Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan UMKM.
- d. Bidang Koperasi, membawahkan :
  1. Seksi Kelembagaan dan Diklat Koperasi;
  2. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Usaha Koperasi;
  3. Seksi Pengawasan Koperasi.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
  1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  3. Seksi Pengawasan Tertib Niaga.
- f. Bidang Perindustrian, membawahkan :
  1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
  2. Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Hasil Hutan;
  3. Seksi Pengembangan, Promosi dan Kerja Sama Industri.
- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
  1. Seksi Retribusi;
  2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Penataan Pasar;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 29, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  2. Seksi Jaminan Sosial Masyarakat;
  3. Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan, Perdagangan Orang dan Orang Terlantar.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil;
  2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial;
  3. Seksi Penyuluhan, Pelestarian Nilai Kepahlawanan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan :
  1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
  2. Seksi Data dan Informasi;
  3. Seksi Pengaduan dan Rujukan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

5 Ketentuan Pasal 33, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

c. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahkan :

1. Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup;

3. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :

1. Seksi Penanganan Sampah;

2. Seksi Pengurangan Sampah;

3. Seksi Pengelolaan Limbah B3.

e. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, membawahkan :

1. Seksi Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

3. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.

f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :

1. Seksi Pembangunan Taman;

2. Seksi Pemeliharaan Taman;

3. Seksi Dekorasi Kota dan Pemakaman.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

9/24

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan BUMD;

2. Seksi Pengawasan Kearsipan;

3. Seksi Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol/Desa dan Kelurahan.

d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Perpustakaan;

2. Seksi Pengawasan Perpustakaan;

3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka.

e. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan, membawahkan :

1. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip;

2. Seksi Pelayanan dan Sistem Informasi Arsip;

3. Seksi Preservasi Arsip.

f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan, membawahkan :

1. Seksi Pelayanan Perpustakaan;

2. Seksi Sistem Informasi Perpustakaan;

3. Seksi Pengelolaan dan Deposit Bahan Pustaka.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.





9/2



Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	Ditetapkan di Subang pada tanggal
Wakil Bupati Subang	BUPATI SUBANG,
Sekda Kab. Subang	 RUHIMAT
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

Diundangkan di Subang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

  
AMINUDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG



Wakil Bupati Subang

Sekda Kab. Subang  
UPTD  
Asisten Administrasi Umum

Kabag Hukum  
Setda Kab. Subang

Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kab. Subang

BUPATI SUBANG,  
RUHIMAT




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI

Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	




BUPATI SUBANG,

RUHIMAT




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI	
UPTD	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	




BUPATI SUBANG,

RUHIMAT


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG



FURTUKODINASI	
Wakil Bupati Subang	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



RUHIMAT






LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG



UPTD	
PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	
Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	
Setda Kab. Subang	

 **BUPATI SUBANG,**  
  
**RUHIMAT**